

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DAN
PT. BANK SYARIAH INDONESIA
TENTANG
KERJASAMA PEMANFAATAN JASA DAN LAYANAN PERBANKAN

NOMOR : 100.4.7.1 / 50
NOMOR : 03/027-3/PKS/9052a

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12-9-2023) telah disepakati dan ditandatangani Kesepakatan Bersama, tersebut di bawah ini oleh dan antara:

1. **FITRIANY FARHAS** : Penjabat Bupati Bupati Kabupaten Nagan Raya bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-5769 Tahun 2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang pengangkatan Penjabat Bupati Nagan Raya Provinsi Aceh bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **ABDUL AZIS SW** : Area Manager Bank Syariah Indonesia Kantor Area Meulaboh berkedudukan di Jakarta Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No 27, Kel Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa Direksi Nomor: 01/050-KUA/DIR Tanggal 01 Februari 2021 dan 2021/64482-SK/HC-BSI tanggal 1 Februari 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia, Tbk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-

sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
2. PIHAK KEDUA merupakan Bank umum / Perseroan Terbatas (Perseroan Terbuka) yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan jasa dan pelayanan perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
3. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud bekerjasama dengan PIHAK KEDUA untuk menggunakan pemanfaatan jasa dan layanan perbankan milik PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan di Kabupaten Nagan Raya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan bersama ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah penggunaan Jasa dan Layanan PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan dari Bank Syariah Indonesia.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini adalah pemanfaatan Jasa dan Layanan perbankan antara lain :

1. Penatausahaan dan pengelolaan sebagian rekening kas daerah dan rekening lainnya dilingkungan PIHAK KESATU dalam bentuk Simpanan Giro dan Deposito.
2. Jasa dan Layanan perbankan PIHAK KEDUA lainnya;
3. Kerjasama lainnya yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

TEKNIS PELAKSANAAN

- (1) Berkenaan dengan hal-hal teknis dan perincian lebih lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam satu atau lebih Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan institusi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU dilaksanakan oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.
 - b. PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Nagan Raya (SKPK) atau unit kerja terkait yang secara teknis membidangi materi Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai Kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyimpan Uang Daerah kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Menyerahkan dokumen-dokumen kepada PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan penggunaan jasa pelayanan yang digunakan PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan penyimpanan Uang Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Membuat laporan-laporan penyimpanan Uang Daerah sesuai permintaan PIHAK KESATU;
 - c. Membantu PIHAK KESATU dalam melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran Uang Daerah.
- (3) Hak PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima layanan perbankan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
 - b. Menerima bunga/jasa Giro, Deposito atau bagi hasil atas saldo rekening PIHAK KESATU yang ada pada PIHAK KEDUA, dengan suku bunga/bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
 - c. Menerima informasi/laporan yang diperlukan PIHAK KESATU atas penyimpanan dana yang ada pada PIHAK KEDUA setiap hari untuk rekening Pemerintah Daerah Kabupaten nagan Raya atas

permintaan PIHAK KESATU termasuk informasi tentang nisbah bagi hasil yang berlaku setiap harinya.

d. PIHAK KESATU tidak dikenakan pajak penghasilan terkait penerimaan bagi hasil Giro

(4) Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. Menerima penyimpanan Uang Daerah dari PIHAK KESATU;
- b. Menerima dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penggunaan jasa pelayanan yang digunakan PIHAK KESATU.

Pasal 6

MEKANISME PENGELUARAN/PENYALURAN DANA

(1) Surat Pemindahbukuan Saldo Rekening atau transaksi menggunakan Cash Management System (CMS) merupakan dokumen pengeluaran/penyaluran dari PIHAK KESATU yang dilaksanakan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KESATU;

PIHAK KEDUA tidak dibenarkan untuk melakukan pengeluaran atau pemindahbukuan Dana Kas Daerah PIHAK KESATU tanpa melalui Surat Pemindahbukuan Saldo Rekening yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai Keputusan Bupati Nagan Raya.

(2) Pemindahbukuan Dana Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas dapat dilakukan berdasarkan surat perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA yang ditujukan kepada PIHAK KEDUA dalam hal:

- a. Pemindahbukuan antar rincian Rekening Bank Kas Umum Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- b. Pemindahbukuan dari rincian Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Nagan Raya ke Deposito Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (Dua) tahun mengikat PARA PIHAK sejak tanggal ditandatangani dan terus berlaku sampai dengan adanya pemberitahuan untuk mengakhiri dari salah satu PIHAK.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU:

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya u.p Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya Bidang Perbendaharaan yang beralamat di Jalan YTP. Sukarno, Komplek Perkantoran Suka Makmue Kode Pos 23674.
 - b. PIHAK KEDUA :
 - PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk u.p BSI KCP Nagan Raya 1 yang beralamat Jalan Nasional Meulaboh – Tapaktuan, Gampong Simpang Peut Kode Pos 23661 Nomor Telpon (0655)7141188
 - PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Area Meulaboh yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh
- (2) Setiap perubahan alamat yang tercantum/ diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang bersangkutan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, alamat yang tercantum/diatur dalam Kesepakatan Bersama ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

Pasal 9

PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama berakhir apabila :
 - a. Salah satu pihak memutuskan perjanjian kerjasama
 - b. Salah satu pihak cidera janji (wanprestasi) atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 atau kepentingan salah satu pihak.

- c. PARA PIHAK menyampaikan pernyataan atau informasi yang tidak benar dan pernyataan atau informasi tersebut berpengaruh besar pada hak dan kewajiban atau kepentingan salah satu PIHAK.
- (2) Dalam hal perjanjian ini dihentikan baik karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena permintaan salah satu pihak maupun sebab lainnya, penghentian perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan sebelum dihentikan atau diputuskannya perjanjian kerjasama ini.
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri perjanjian harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan bersama ini.
- (4) Apabila yang memohon pengakhiran Kesepakatan Bersama ini adalah PIHAK KEDUA, maka terhitung tanggal permohonan tersebut PIHAK KEDUA harus :
- Mengakhiri pelaksanaan Penyimpanan Uang Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Kesepakatan Bersama ini;
 - Menyampaikan data dan keterangan hasil pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan selanjutnya dilakukan oleh PARA PIHAK melalui jalur hukum yaitu melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup dan atau diperlukan perubahan terhadap ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui musyawarah dan dituangkan dalam addendum Kesepakatan Bersama sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh PARA PIHAK secara berkala untuk diperbaiki sesuai kebutuhan paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 12

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PARA PIHAK, bermaterai cukup, sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
PT. BANK SYARIAH INDONESIA
AREA MEULABOH



ABDUL AZIS SW
AREA MANAGER



PIHAK KESATU
PEMERINTAH KABUPATEN
NAGAN RAYA

FITRIANY FARHAS
Pj. BUPATI